



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp. (0767) 23277 – 21276
BAGANSIAPIPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 421 / TU / 2004 / **2787**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Rantaukopar no.027/LPM.RK/2004
Tanggal: 20 Juli 2004

Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat	: Rantaukopar Sungairangau
Kecamatan	: Tanahputih
Kabupaten	: Rokan Hilir
Propinsi	: Riau
Sekolah Pembina	: SMA Negeri 1 Tanahputih
Akte Notaris	: Nomor - : -
	: Tanggal : -

MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA LKMD SUNGAI RANGAU
KECAMATAN TANAH PUTIH

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan / kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal **11 Nopember 2004**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



= Drs. KAHARUDDIN =

PEMBINA NIP. 131485057.-

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir di Bagan siapi-api
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Camat Tanahputih di ...